



PUTUSAN
NOMOR 87/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYOFIAN TARIGAN, S.Sos., M.AP, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Palem IX Blok SS, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik: sofyantarigan.73@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. GUMILAR ADITYA NUGROHO, S.H.
2. MHD IKHSAN SIMATUPANG, S.H.
3. MUHAMMAD ABDUH, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Law Office HG & Associates, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 64, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGUGAT**;

LAWAN

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan H. Adam Malik No. 193, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. HERDI MUNTE, S.H., M.H.
2. ASMAN SIAGIAN, S.H., M.H.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 87/B/2024/PT.TUN.MDN



3. DEDI ISMANTO, S.H., M.Kn.
4. RIDO ADEWARD SITOMPUL, S.H.
5. JEKSON JOAB SITUMEANG, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum HERDI MUNTE dan REKAN, yang berdomisili dan berkantor di Law Office Legacy Mount, beralamat di Jalan Sei Putih Baru No. 24 B, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juni 2024, domisili elektronik: herdimuntelawyers@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

dan

RUDI ANTO SIAGIAN, S.Sos., M.Si, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Serdang, Pasar VII No. 1B Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa, Pekerjaan PNS, domisili elektronik: rudisiagian06@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 30 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 87/B/2024/PT.TUN.MDN



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp534.500,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Mei 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 156/G/2023/PTUN.MDN tanggal 14 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 20 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/G/2023/PTUN.MDN tanggal 30 April 2024;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan *Cq.* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 87/B/2024/PT.TUN.MDN



Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding atas memori banding Pembanding/Penggugat pada tanggal 13 Juni 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding/Penggugat dan selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/G/2023/PTUN.MDN tanggal 30 April 2024;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 156/G/2023/PTUN.MDN tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang ter-

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 87/B/2024/PT.TUN.MDN



buka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 April 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 156/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 14 Mei 2024, kemudian setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Mei 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 14 (empat belas) hari kalender maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Penggugat, maka dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pembanding, Tergugat sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 87/B/2024/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadillan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak, keterangan saksi dari Pembanding / Penggugat dan Terbanding/Tergugat, keterangan ahli dari Terbanding/Tergugat, memori banding Pembanding/Penggugat, kontra memori banding Terbanding/Tergugat serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/G/2023/PTUN.MDN tanggal 30 April 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/G/2023/PTUN.MDN tanggal 30 April 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 87/B/2024/PT.TUN.MDN



Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/G/2023/PTUN.MDN tanggal 30 April 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2024** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan, **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, dan **FITRIAMINA, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Jumat, tanggal 2 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YAMIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat II

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 87/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

Intervensi atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H

ttd.

FITRIAMINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

MUHAMMAD YAMIN, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 87/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Perkara	<u>Rp230.000,00</u>
J u m l a h	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)